



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 58 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBATALAN PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang :
- a. bahwa Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Mandailing Natal yang tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu pada hari minggu tanggal 7 Januari 2024 Pukul 23.59 WIB;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum menyatakan bahwa dalam hal pengurus partai politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus partai politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, pengurus partai politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (4), Partai Poltik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan;
 - c. untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada point a dan b maka dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Mandailing Natal tentang Pembatalan Partai Kebangkitan Nusantara sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
- Memperhatikan :
1. Berita Acara Klarifikasi Nomor : 77/PP.01.7-BA/1213/2/2024 tanggal 15 Januari 2024 Tentang Klarifikasi terhadap DPC Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Mandailing Natal;

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 83 : /PP.01.7-BA/1213/2/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Mandailing Natal yang tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu pada hari minggu tanggal 7 Januari 2024 Pukul 23.59 WIB.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PEMBATALAN PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024.

KESATU : Membatalkan Partai Kebangkitan Nusantara sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kasubbag Hukum dan SDM



Soleman Nasution